

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan oleh peneliti pada Bab sebelumnya, maka akan diuraikan pula kesimpulan atas pembahasan penyusunan proposal skripsi ini. Kesimpulan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian atas perintah orang tua diwujudkan dalam bentuk perlakuan yang diterima korban selama proses peradilan pidana. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berahlak mulia dan sejahtera.
2. Adapun penjatuhan sanksi pembedaan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian atas perintah orang tua pada salah satu salinan putusan dengan No. 36/PID.B/2014/PN.GTLO dimana hakim tunggal telah memutuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni mempertimbangan : Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan pembelaannya, yang

kesemuanya bersesuaian mengungkapkan fakta bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana.

B. Saran

Berikut ini juga akan penulis uraikan saran-saran yang diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi pihak-pihak terkait dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak.

1. Seyogyanya Hakim dalam menjatuhkan putusan tetap memperhatikan kepentingan pelaku sebagai seorang anak yang telah diberikan perlakuan khusus oleh undang-undang.
2. Undang-undang perlindungan anak dan Pengadilan anak sudah sejatinya benar-benar dijalankan oleh pemangku kepentingan sebab aturan diberlakukan tidak lain demi tercapainya asas kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum.
3. Peran pekerja sosial juga harus diberdayakan, termasuk pendampingan bagi anak yang menyelesaikan pembinaan di dalam lembaga, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian pekerja sosial dari departemen sosial berfungsi memberikan bimbingan, membantu dan mengawasi anak yang memiliki masalah dengan hukum. Dengan demikian, maka pengaturan perlindungan hukum bagi anak benar-benar dapat dilaksanakan penuh tanggung jawab demi masa depan anak-anak generasi bangsa kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adami Chazawi, 2002, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Grafindo;
- Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo;
- A. Zainal Abiding Farid, 1987, *Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan Tentang Delik-delik Khusus*, Prapanca;
- Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Penerbit. PT. Sinar Grafika, Jakarta;
- Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht, Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses peradilan Perdata)* Pustaka Pelajar, Yogyakarta;
- H.R Abdussalam dan Andri Desasfuryanto, 2014, *Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit. PTIK Jakarta;
- Kartono, 1982, *Apakah Pemimpin Abnormal Itu?* Penerbit. Rajawali Press;
- Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)* PT. Sinar Grafika, Jakarta;
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita selekta hukum pidana, Kriminologi & Viktimologi*, Jakarta: Djambatan, hlm. 72.
- Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung , PT.Revika Aditama, hlm. 67.
- Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta;
- Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka;

- Singgih D Ganuarsa, 1976, *Psikologi Anak untuk Keluarga*, Penerbit. Gunung Mulia;
- Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung;
- Shanty Dellyana, 1990, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 21.
- Shole Soeaidy, S.H., Dan Zulkhair, 2011, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. NOVINDO PUSTAKA MANDIRI, Jakarta, hlm. 4.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Penerbit. PT RajaGrafindo Persada Jakarta.
- Sudarsono, 2008, *Kenakalan Remaja*, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 5.
- Tolib Setiady, 2009, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Penerbit. ALFABETA Bandung;
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama;
- Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, hal. 42.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Keputusan Menteri Kehakiman (Kepmen) Republik Indonesia Nomor : M.01-
PK.04.10 Tahun 1998.

Internet:

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Anak> Diakses pada Sabtu, 12 Maret 2016;

<http://fidel-lawyer.blogspot.co.id> Diakses pada Sabtu, 12 Maret 2016.

Edukasi.kompasiana.com, Diakses pada Sabtu, 12 Maret 2016.

<http://hariklaten.blogspot.com/2009/12/pendamping-abh.html?m=1> Diakses pada 29
Juni 2016.

<http://hariklaten.blogspot.com/2009/12/pendamping-abh.html?m=1> Diakses pada 30
Juni 2016.

Sumber lain

Bapas Kelas II Gorontalo.

Berita Acara Pendapat Polda Gorontalo Berkas Perkara No:
BP/27/4/2013/DITRESKRIMUM.

Salinan Putusan Pidana No. 36/PID.B/2014/PN.GTLO.

Wawancara bersama Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, Ronald Doda, Kamis 8
Desember 2016.

Wawancara bersama Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, Fitri Noho, Kamis 8
Desember 2016.